



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* adalah praktik yang digunakan dalam mengukur dan mempublikasikan kegiatan aktivitas perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kepada *stakeholder* dalam mewujudkan tujuan keberlanjutan perusahaan menurut *Global Reporting Initiative GRI*, (2016) dalam Kuswanto, (2019). Laporan keberlanjutan dengan fokus terhadap keberlanjutan pada *Triple Bottom Line* yang terdiri dari ekonomi, lingkungan, dan sosial menjadi sebuah praktik yang melembaga di perusahaan, terutama pada perusahaan yang telah *go public* menurut Slacik & Greiling, (2020). Laporan keberlanjutan dimulai pada tahun 1990-an dan relatif baru jika dibandingkan dengan pelaporan keuangan wajib saat ini, tetapi laporan keberlanjutan saat ini semakin menjadi persyaratan hukum dan bukan hanya praktik sukarela. Pemerintah, bursa saham, regulator pasar, investor, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya menginginkan informasi lebih lanjut dan lebih baik terkait keberlanjutan sebuah perusahaan menurut *Global Reporting Initiative*, (2015) dalam Kuswanto, (2019).

Analisis laporan keberlanjutan yang komprehensif harus dilakukan dengan memahami hubungan antara semua faktor yang terlibat dalam batas standar yang ditetapkan. Bagi perusahaan, laporan keberlanjutan adalah salah satu bukti publikasi informasi yang mencerminkan komitmen dari pihak perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Penyusunan laporan keberlanjutan tentunya melibatkan pemangku kepentingan untuk dapat memfasilitasi pengidentifikasian dari isu-su keberlanjutan menurut Zainal (2020).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Laporan keberlanjutan mencakup standar pengungkapan yang menggambarkan kegiatan sosial perusahaan secara umum. Standar pengungkapan untuk laporan keberlanjutan ditentukan dalam *Global Reporting Initiative* G4 (GRI-G4). GRI-G4 adalah standar pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* dan bertujuan untuk membantu organisasi dalam menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan sehingga operasi perusahaan dapat berkembang lebih berkelanjutan. GRI-G4 diperbarui dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, GRI diperbarui untuk menggunakan indikator tambahan sebagai standar laporan keberlanjutan, dengan total 91 (sembilan puluh satu) indikator. Saat ini, standar GRI-G4 dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori sosial, kategori ekonomi, dan kategori lingkungan dengan total 91 item, dimana 9 item untuk kategori ekonomi, 34 item untuk kategori lingkungan dan 48 item merupakan kategori sosial Maharani & Handayani, (2021).

Dalam menyusun laporan keberlanjutan, GRI juga mengembangkan prinsip-prinsip pelaporan yang menjadi acuan untuk mewujudkan laporan keberlanjutan yang berkualitas, termasuk prinsip materialitas. Konsep materialitas saat ini menjadi semakin penting dalam mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan menurut Jørgensen et al., (2021) dalam Putri et al., (2022). Secara luas disepakati bahwa materialitas penting, dalam arti bahwa perusahaan perlu mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menyebarluaskan informasi tentang isu keberlanjutan yang signifikan. Konsep materialitas menekankan bahwa laporan keberlanjutan harus fokus dan secara formal mengkomunikasikan aspek-aspek material kepada para *stakeholder* agar mendapatkan informasi non keuangan yang lebih relevan dalam pengambilan keputusan menurut Lubinger et al., (2019) dalam Putri et al.,(2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal penting yang ditekankan dalam pedoman pelaporan keberlanjutan GRI-4 adalah prinsip materialitas dalam menentukan aspek material yang akan diungkapkan. Prinsip ini memungkinkan pembuatan laporan keberlanjutan untuk membuat penilaian sendiri terhadap setiap aspek dan topik yang relevan, dari mana topik material dipilih. Proses ini mempersingkat laporan. Prinsip materialitas ini dipertahankan dalam Standar GRI yang merupakan pembaruan dari Pelaporan Pedoman pelaporan keberlanjutan GRI-4 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Penilaian materialitas merupakan alat utama untuk menentukan upaya keberlanjutan perusahaan dan pelaporan yang sedang berlangsung, termasuk upaya mengenai indikator mana yang harus dipilih sebagai ukuran kinerja dan informasi apa yang harus diungkapkan menurut Jørgensen dalam Putri et al., (2022). Penilaian materialitas dalam pelaporan keberlanjutan bertujuan untuk mengenali, memilih, dan mengutamakan isu-isu yang paling penting bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya menurut Hsu et al., (2013) dalam Maharani & Handayani, (2021).

Tujuan utama dari analisis materialitas adalah untuk mengurutkan aspek-aspek keberlanjutan menurut spektrum dari yang kurang penting menjadi lebih penting, berdasarkan pentingnya suatu aspek bagi para pemangku kepentingan dan aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan organisasi menurut Ebenhaezer & Rahayu, (2022). Namun, seperti laporan keberlanjutan dan laporan terintegrasi, pelaporan tentang penilaian materialitas tetap menjadi isu sukarela hingga saat ini menurut Beske et al., (2020) dalam Suparyanto dan Rosad (2020).

Laporan keberlanjutan dapat digunakan sebagai media komunikasi yang memungkinkan perusahaan untuk mempublikasikan informasi material non-keuangan yang relevan untuk menciptakan legitimasi organisasi. Untuk menjaga legitimasi organisasi, materialitas dapat berfungsi sebagai alat legitimasi dalam menentukan isi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dikarenakan dapat memfokuskan dalam materialitas saja dan mengenai variabel lainnya diharapkan dapat dilakukan penelitian berikutnya oleh calon penulis lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana materialitas didefinisikan dalam laporan keberlanjutan?
2. Bagaimana peran pemangku kepentingan dipertimbangkan?
3. Apa saja masalah material utama yang diidentifikasi oleh sektor pertambangan?
4. Bagaimana proses penentuan tingkat prioritas atas topik-topik yang ditentukan?
5. Bagaimana proses keseluruhan penyusunan laporan berkelanjutan dilakukan?
6. Bagaimana umpan balik dari pemangku kepentingan diolah dan diterapkan?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokuskan, dan menghindari pembasahan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana materialitas didefinisikan dalam laporan berkelanjutan sektor pertambangan?
2. Bagaimana peran pemangku kepentingan dipertimbangkan dalam sektor pertambangan?
3. Apa saja masalah materialitas utama yang diidentifikasi oleh sektor pertambangan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Mengingat terdapatnya beberapa keterbatasan, di antaranya: waktu, tenaga, dan biaya maka dinyatakan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Subjek penelitian ini adalah hanya memfokuskan pada perusahaan yang memiliki lampiran laporan keberlanjutan dengan standar GRI 2016 untuk menentukan isi dan kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Penelitian ini hanya berfokuskan pada laporan keberlanjutan perusahaan pada periode 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian menjadi: “Bagaimana definisi materialitas, keterlibatan pemangku kepentingan, serta masalah material utama yang diidentifikasi dalam sektor pertambangan untuk Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) pada masing-masing perusahaan di tahun 2021?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan keseluruhan proses penilaian materialitas yang diuraikan dalam laporan keberlanjutan sektor pertambangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Untuk menemukan peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penilaian materialitas sektor pertambangan.
3. Untuk menemukan masalah keberlanjutan utama yang diidentifikasi oleh sektor pertambangan.

© Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan mampu memahami arti penting kepatuhan penilaian materialitas yang dikeluarkan untuk program aktivitas pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan.

2. Bagi Investor

Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa informasi untuk pertimbangan dalam pelaporan *Sustainability Report (SR)*, sehingga para investor dan calon investor mengetahui tingkat materialitas dalam *Sustainability Report* yang telah dilaporkan oleh perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat membagi informasi dan juga berbagai arsip ilmiah untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus dalam jurusan akuntansi yang berhubungan dengan masalah penelitian materialitas dalam pelaporan *Sustainability Report*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.